

**EVALUASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN *FRAUD* PEGELOLAAN DANA DESA DI DESA
KEDUNGREJO KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Program Studi Akuntansi



OLEH:

RIRIS SINTA SARWENDAH

NPM : 19.1.02.01.0010

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2023

Skripsi Oleh :
RIRIS SINTA SARWENDAH
NPM : 19.1.02.01.0010

Judul :
**EVALUASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN *FRAUD* PEGELOLAAN DANA DESA DI DESA
KEDUNGREJO KABUPATEN NGANJUK**


Telah Disetujui Untuk Diajukan Kepada
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal: 15 JULI 2023

Pembimbing I


Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0710106402

Pembimbing II


Dr. Amin Tohari, M.Si.
NIDN. 0715078102

Skripsi oleh :
RIRIS SINTA SARWENDAH
NPM: 19.1.02.01.0010

Judul:
**EVALUASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
KEDUNGREJO KABUPATEN NGANJUK**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri
Pada tanggal:

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si., Ak., CA
2. Penguji I : Mar'atus Solikah, M.Ak
3. Penguji II : Dr. Amin Tohari, M.Si.



Mengetahui,
Dekan FEB,

Dr. Subagyo, M.M.,
NIDN. 0717066601

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Riris Sinta Sarwendah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl.lahir : Nganjuk/19 Desember 2000
NPM : 19.1.02.01.0010
Fak : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri,

Yang Menyatakan



RIRIS SINTA SARWENDAH
NPM: 19.1.02.01.0010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“ Ingatlah sesungguhnya pertolongan allah itu amat dekat”

(surah Al-Baqarah :214)

“ manusia adalah makhluk yang berproses tidak ada satupun manusia yang tidak melalui pahit manisnya kehidupan. Semua melewati perjuangan di masing-masing kehidupan, jangan samakan prosesmu dengan yang lain karena semua memiliki garis finish kebahagiaan masing-masing.

Kupersembahkan karya ini untuk:

Keluargaku yang aku sayangi selalu memberikan semangat, tentunya juga teruntuk bapak dan ibuku tersayang yang selalu mendoakan yang terbaik untukku, untuk kakaku yang selalu membantu. Untuk teman-teman dan seluruh pihak yang ikut andil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. serta tidak lupa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran serta kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

ABSTRAK

Riris Sinta Sarwendah : Evaluasi Prinsip Good Governance Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kabupaten Nganjuk

Kata Kunci : Prinsip *Good Governance*, Pencegahan *Fraud*

Menurut PEMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 adalah seluruh kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa tersebut agar tercipta tata pemerintahan yang baik atau *Good Governance* maka harus berlandaskan prinsip-prinsip yaitu Transparasi, Akuntabel, dan Partisipatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Evaluasi Prinsip *Good Governace* Sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Pemilihan Kabupaten Nganjuk dengan situs penelitian di desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom dengan alasan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan pada Desa Kedungrejo di Kabupaten Nganjuk ini terhindar dari kecurangan serta apakah sudah menerapkan prinsip *Good Governance* dengan baik dan benar. Mengingat beberapa kasus penyelewengan dana desa di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prinsip *Good Governance* di pemerintah desa kedungrejo apakah sudah diterapkan dengan baik serta agar terhindar dari *Fraud* atau kecurangan. Pada penelitian ini rumusan masalah yang muncul adalah (1) Bagaimana Penerapan Prinsip Good Governance Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa di Desa Kedungrejo Kabupaten Nganjuk? (2) Bagaimana Kendala Penerapan Prinsip Good Governance Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa di Desa Kedungrejo Kabupaten Nganjuk?. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif yang menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan observasi serta data sekunder dengan cara dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah dengan melakukan reduksi data terlebih dahulu yang berarti merangkum informasi atau data yang diperoleh, memilih hal-hal pokok atau penting, dan membuang yang tidak perlu sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Hasil penelitiannya adalah di desa kedungrejo sudah melaksanakan tata kelola atau *Good Governance* dengan baik serta tidak ditemukannya juga tindak kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa kedungrejo. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan dana desa secara mendalam termasuk tentang kinerja pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa dan bagi masyarakat agar dapat lebih membangun komunikasi yang bagus dengan pemerintah desa agar tidak terjadi salah paham.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Karena hanya atas perkenaan-Nya tugas penyusunan skripsi yang berjudul **“EVALUASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KEDUNGREJO KABUPATEN NGANJUK “** ini dapat diselesaikan. Penyusunan proposal ini merupakan bagian dari rencana penelitian guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Zainal Afandi, M.pd., selaku rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa.
2. Dr. Subagyo, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3. Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
4. Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I penyusunan skripsi
5. Dr. Amin Tohari, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi
6. Kedua orang tua dan keluarga yang sangat saya sayangi telah memberikan dukungan baik dalam bentuk material maupun spiritual

7. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu menyelesaikan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna, maka diharapkan tegur, kritik, dan saran-saran dari berbagai pihak sangat diharapkan. Demikian harapan saya semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kediri, April 2023

RIRIS SINTA SARWENDAH
NPM.19.1.02.01.0010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Kajian Teori.....	16
1. Desa.....	16
2. Pemerintah Desa	17
3. Dana Desa.....	18
4. Pengelolaan Dana Desa	21
5. <i>Good Governance</i>	28
6. <i>Fraud</i> atau Kecurangan.....	35
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Berpikir	44

BAB III	METODE PENELITIAN	48
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
	1. Pendekatan Penelitian	48
	2. Jenis Penelitian.....	49
	B. Kehadiran Peneliti.....	50
	C. Situs Penelitian dan Waktu Penelitian	51
	1. Situs Penelitian.....	51
	2. Waktu Penelitian	51
	D. Tahapan Penelitian.....	51
	E. Sumber Data & Teknik Pemilihan Informan	52
	F. Prosedur Pengumpulan Data	54
	G. Teknik Analisis Data.....	56
	H. Uji Keabsahan Temuan	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	62
	A. Gambaran Umum Informan & Deskripsi Situs Penelitian.....	62
	1. Sejarah Singkat Desa Kedungrejo.....	62
	2. Kondisi Geografis Daerah	64
	3. Keadaan Demografi	65
	4. Susunan Geografis	66
	B. Deskripsi Data Hasil Penelitian	67
	1. Prinsip Partisipasi.....	67
	2. Prinsip Transparansi.....	71
	3. Prinsip Akuntabilitas	76
	4. Fraud (Kecurangan)	79
	5. Prinsip Good Governance.....	81
	C. Interpretasi & Pembahasan.....	83
BAB V	PENUTUP	87
	A. Temuan.....	87
	B. Implikasi.....	88

C. Rekomendasi	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait dengan keuangan dan alokasi Dana Desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 371 dan 372 menyatakan bahwa desa di Kabupaten/Kota memiliki kewenangan-kewenangan yang diatur oleh perundang-undangan mengenai desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparaturnya tentang kewenangan mereka.

Dalam Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) No. 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa pasal 5 disebutkan bahwa prioritas

penggunaan dana desa untuk pembangunan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

BUMDes diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain pemerintah desa juga mampu berpola pikir kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. Selanjutnya BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.

Keuangan desa adalah semua yang berkaitan dengan hak serta kewajiban yang dinilai dengan uang terkait penyelenggaraan pemerintahannya desa termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program serta

kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Pemerintah desa merupakan bagian terkecil dari pemerintah pusat yang diberikan wewenang untuk melayani semua kebutuhan yang ada pada masyarakat baik dari segi pelayanan atau pemberdayaan. Asas Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang ada pada penyelenggaraan dana desa sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 3 Ayat 1 menyatakan keuangan negara itu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan juga bertanggungjawab. Penjelasan pasal ini juga selaras dengan karakteristik yang terkandung dalam prinsip-prinsip *Good Governance* yakni *Participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision*. Prinsip – prinsip tersebut digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu sistem pemerintahan di desa. Baik atau buruknya sistem dinilai apakah sudah bersinggungan atau berhasil diterapkannya prinsip-prinsip tersebut dalam sebuah sistem pemerintahan desa./

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2004 Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Rayyani (2019) Setiap desa berhak diberikan wewenang, hak, dan tugas untuk mengatur wilayahnya sendiri serta apa yang dimiliki desa tersebut untuk mencapai kesejahteraan penduduknya. Perluasan negara dalam mengarahkan desa harus dilihat dari esensi desa yang telah banyak berubah sekarang ini, baik karena kemajuan informasi publik, kemajuan pengetahuan masyarakat, akses ke wilayah perkotaan yang semakin mudah dilakukan karena pengadaan dan perbaikan infrastruktur, termasuk kemudahan dalam pelayanan publik.

Menurut Zaman & Nurdiwaty (2020) Pemerintah Indonesia sendiri juga mengeluarkan suatu kebijakan yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD bertujuan untuk menciptakan pemerintahan pedesaan yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri.

Rendahnya partisipasi masyarakat serta kualitas pembangunan yang menjadi satu permasalahan di Desa Kedungrejo hal ini dikarenakan pembangunan proyek yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat serta keinginan masyarakat karena anggaran yang disiapkan tidak sesuai dengan realisasi yang ada di lapangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 5 Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pemerintah daerah diharuskan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengelola daerah masing-masing apa yang dimiliki oleh daerah tersebut guna mencapai kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

Pentingnya peranan desa sebagai langkah awal terbentuknya kemandirian masyarakat membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap desa adalah dengan memberikan anggaran bagi pembangunan desa yang tujuannya diperuntukan untuk desa.

Peraturan Menteri Dalam negeri No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan dari semua kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari program dana desa tersebut Pemerintah Pusat memiliki harapan kepada Pemerintahan Daerah untuk mampu memaksimalkan dan mengelola dana desa dengan baik supaya dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mengelola infrastruktur berdasarkan prioritas anggaran yang telah diajukan.

Menurut Irawan (2018) Sektor Keuangan Pemerintahan desa dinilai masyarakat belum mampu untuk menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang sesuai dengan harapan. Banyak masyarakat desa yang menilai bahwa

sistem pemerintahan yang ada di desa belum bisa atau belum mampu untuk melaksanakan serta menerapkan organisasi yang sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Permasalahan juga berasal dari sistem organisasi yang dinilai belum mampu untuk menerapkan konsep yang kuat dalam rangka implementasi pengelolaan kegiatan yang akan dilaksanakan. sedangkan untuk dapat menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang baik diperlukan konsep yang mampu membantu untuk memperbaiki salah satunya adalah konsep *Governance*.

Governance sendiri merupakan sebuah paradigma baru pada tatanan pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan untuk mengembangkan sebuah tata kelola administrasi publik yang baik. *Corporate Governance* dapat dideskripsikan sebuah perangkat berupa struktur dan mekanisme yang berisi sebuah aturan serta tata kelola untuk digunakan oleh organisasi untuk menjalankan aktivitasnya dalam mencapai sebuah tujuan.

Dalam rangka mendukung agar sistem pemerintah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan serta tata kelola berjalan dengan baik dalam hal penyelenggaraan lingkup organisasi, dalam mengelola sistem keuangan perlu dilakukan sesuai dengan prinsip serta aturan yang telah ditentukan atau sesuai dengan tata kelola yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi. Dengan menggunakan tata kelola yang sesuai maka akan tercipta suatu organisasi yang diharapkan serta tentunya selaras dengan keinginan masyarakat. Pendekatan sistem organisasi yang dilakukan dengan sesuai konsep teori organisasi akan

bisa menghasilkan tujuan yang mampu untuk memahami fenomena *Governance* yang bisa dinyatakan dalam bentuk persepsi dan mampu diklarifikasikan sebagai sebuah sistem hierarki yang mampu menjelaskan beberapa kondisi secara keseluruhan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi yang baik.

Menurut Rayyani (2019) Kurangnya pemahaman aparat desa terkait pengelolaan desa akan berpotensi memunculkan kecurangan. Terdapat beberapa kasus penyelewengan dana desa diantaranya Desa Blok Bengkel Kecamatan Kota Sigil Kabupaten Pidie tahun Anggaran 2016-2019 sebesar Rp.274 juta (CNNIndonesia.com), Desa Haruku Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 sebesar Rp. 400 juta (CNNIndonesia.com), Penyelewengan dana desa di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2012-2018 sebesar Rp. 500 juta lebih (CNNIndonesia.com), berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (ICW), sejak 2015 hingga 2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa sedangkan pada semester 1 tahun 2021 terdapat 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa. Kejaksaan tinggi (kejadi) jambi pada 2022 telah menangani sebanyak 40 kasus tindak pidana korupsi dimana 13 kasus diantaranya penyelewengan penggunaan alokasi dana desa (antaranews.com).

Kecurangan (*Fraud*) biasanya sering terjadi dalam sistem pemerintah ketika sistem pengendalian yang ada dalam sebuah organisasi lemah dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan yang

terjadi ditemukan pada sisa dana, sistem rekrutmen fasilitator, hingga akuntabilitas atau pelaporan keuangan dana desa. Oleh sebab itu diperlukan adanya sistem pengendalian yang kuat dalam sebuah organisasi salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip *Governance* dalam pemerintah desa.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Evaluasi Prinsip *Good Governace* Sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Pemilihan Kabupaten Nganjuk dengan situs penelitian di desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom dengan alasan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan pada Desa Kedungrejo di Kabupaten Nganjuk ini terhindar dari kecurangan serta apakah sudah menerapkan prinsip *Good Governance* dengan baik dan benar. Mengingat beberapa kasus penyelewengan dana desa di Kabupaten Nganjuk salah satunya di desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Periode 2016-2018 (Kompas.com).

Salah satu faktor yang menghambat pengelolaan dana desa yaitu pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa kurang transparan sehingga membuat masyarakat desa tidak berpartisipasi secara aktif. Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan sampai pengawasan belum berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan pemerintah desa lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur sementara pemberdayaan non fisik seperti pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK belum diperhatikan. Maka pembinaan tentang sosialisasi dan

administrasi keuangan desa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangnya.

Menurut Yamulia Hulu, R Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution (2018) faktor penghambat berupa kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan pemahaman undang-undang desa dan kurangnya pelatihan dan kepemimpinan perangkat desa.

Pengelolaan dana desa merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa dikarenakan besarnya anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dengan tujuan untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat.

Dana desa yang dialokasikan dari anggaran indonesia adalah bentuk dari pusat pengakuan pemerintah kepada pemerintah desa. Dana ini diharapkan untuk mendukung mata pencaharian masyarakat pedesaan.

Menurut Taufik Taufeni (2020) Dengan tingginya potensi kasus dan kerugian yang terjadi di dalam program dana desa menimbulkan tuntutan dari masyarakat dan pemerintahan sendiri kepada aparatur desa dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan dana desa sesuai dengan tertib seperti menerapkan tata kelola pengelolaan Dana Desa yang sesuai.

Menurut Hasnop Putra Minang, Kumba Digdowiseiso, Eko Sugiyanto (2021) Banyak masalah yang timbul bila membicarakan mengenai pengelolaan keuangan dana desa berikut adalah beberapa kendala yang ada dalam pengelolaan dana desa:

- a. Besaran anggaran desa sangat terbatas, pendapatan Asli Desa (PADes) sangat minim atau kecil, antara lain karena desa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan desa. Karena terbatas anggaran desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Keuangan desa bukan berada pada skema kemandirian karena keuangan desa lebih ditopang oleh swadaya atau gotong- royong yang dilakukan oleh pemerintah desa. Padahal kekuatan dana dari masyarakat sangat terbatas, mengingat sebagian besar warga masyarakat mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan dasar (papan, sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan) bagi keluarganya masing-masing.
- c. Skema pemberian dana pemerintahan kepada desa tidak memperlihatkan sebuah keberpihakan dan tidak mendorong pemberdayaan

Berkembangnya pemikiran mengenai *Good Governance* di sektor pemerintahan muncul bersamaan dengan reformasi sistem politik ke arah lebih demokrasi. Isu *Good Governance* sendiri menjadi perdebatan karena adanya tuntutan perubahan dalam pengelolaan kehidupan kenegaraan. Perubahan yang diharapkan dari sisi pemerintahan terutama terkait penggunaan sumber daya publik yang lebih efisien dan efektif.

Menurut Hasnop Putra Minang, Kumba Digidowiseiso, Eko Sugiyanto (2021) dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Pemberian alokasi

dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri. Hal ini dilakukan agar desa dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga desanya. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan mempercepat laju pembangunan nasional.

Berdasarkan fenomena tersebut penelitian mengenai implementasi penerapan *Good Governance* ini menarik dan penting dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa merupakan suatu kegiatan sosial yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan di dalamnya seperti pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan juga masyarakat. Dalam konteks pemerintah desa *Good Governance* digunakan sebagai penguat kerangka institusi guna memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada tingkat desa tidak akan kuat jika tidak didasari dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *Good Governance* seperti Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi. Selain itu, dalam realitasnya praktik *Good Governance* pada pengelolaan dana lebih ditujukan kepada pemerintah pusat bukan masyarakat.

Sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian terkait pengelolaan dana desa khususnya dikaitkan dengan fenomena kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurharibnu Wibisono dan Herry Purnomo (2017)

menunjukkan bahwa lemahnya unsur pengawasan dari camat, Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa, dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dana desa dan kepala desa merupakan penyebab adanya kecenderungan penyalahgunaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Haniah Hanafie, Agus Nugraha, Masrul Huda (2019) menyimpulkan bahwa karakteristik atau ciri-ciri individual, kesiapan sumber daya manusia, moralitas individu, adanya peluang dan tidak berfungsinya sistem pengendalian internal memberi pengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam mengelola dana desa.

Beberapa penelitian terdahulu tentang *Good Governance* salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Rahmah, Brayn K Branden Oroh (2020) di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa penerapan asas-asas atau prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaporan serta pertanggungjawaban dana desa di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen belum sepenuhnya diterapkan dan di implementasikan dengan maksimal, dikarenakan masih terdapat banyak desa yang belum menerapkan serta menekankan adanya pemerintahan yang baik sesuai prinsip-prinsip *Good Governance*.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul “ **Evaluasi Prinsip *Good Governance* Sebagai Upaya Pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa di Desa Kedungrejo Kabupaten Nganjuk** “

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti penerapan dan implementasi dari *Good Governance* yang meliputi ketiga prinsip yaitu dari proses Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terkait proses pengelolaan dana desa yang nantinya di setiap prinsip tersebut akan terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta tanggung jawab yang semuanya ingin peneliti lihat dari semua kegiatan yang akan dilaksanakan serta untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa terdapat kecurangan di dalamnya atau tidak. Dalam mengelola dana desa perlu di ketahui sudah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik atau belum agar tercipta pemerintahan yang harmonis.

C. Rumusan Masalah

Melalui uraian yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang ditemukan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Prinsip *Good Governance* sebagai upaya pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa di Desa Kedungrejo Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana kendala penerapan Prinsip *Good Governance* sebagai upaya pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa di Desa Kedungrejo Kabupaten Nganjuk ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada maka tujuan studi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan *Good Governance* sebagai Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa pada desa Kedungrejo Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui kendala dalam Penerapan *Good Governance* sebagai Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa pada desa Kedungrejo Kabupaten Nganjuk.

E. Manfaat Penelitian

Berpedoman pada tujuan diatas, maka studi ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa bagi pemerintah desa Kedungrejo agar kedepannya lebih efektif dan efisien dalam mengelola keuangan serta program desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah desa agar lebih meningkatkan kinerjanya serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam mengelola keuangan desa tersebut.

- b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian mengenai Pengelolaan Dana Desa ini masyarakat diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait pengelolaan Dana desa agar lebih dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan atau program desa.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Dana Desa yang baik serta sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang meliputi Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan serta acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai Evaluasi Pengelolaan Dana Desa. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan yang positif kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, M. (2020). Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Kabupaten Kampar. *Pekbis Jurnal*, 12(3), 235–247. <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/viewFile/7888/6800>
- Agustiningsih, K., Taufik, T., Novita Indrawati, dan, Agustiningsih, M., & Indrawati, N. (2020). the Effect of Good Governance and Human Resource Competency of Village Fund Management (Empirical Study of Villages in Tambang District, Kampar District and Bangkinang District). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 80–91. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Anjani, A. K. (2019). Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa. *Jurist-Diction*, 2(3), 747. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14288>
- Bender, D. (2016). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. In *ACM International Conference Proceeding Series (Vols. 18-April-2, Issue 1, pp. 45–54)*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), 39–46. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.39-46>
- Hasnop Putra Minang, Kumba Digidowiseiso, E. S. (2021). PELAKSANAAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESADALAM MEMPERDAYAKAN MASYARAKAT DESA: STUDI KASUS DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Irawan, A. (2018). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 55–67. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.429>
- Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia, 1 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/240994/permendesa-pdtt-no-5-tahun-2022>

- Minang, H. P., Digdowiseiso, K., & Sugiyanto, E. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 42(1), 69–88. <https://doi.org/10.47313/jib.v42i1.1166>
- Nurhadianto, T., Agustina, F., Khoiriah, Y., & Saputri, U. T. (2017). The Principles of Good Governance In Village Fund Allocation Management. *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, 1–5. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_2791-1
- Oroh, B. K. B. (2020). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Pemerintah Daerah*, 12(2), 44–50.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Puspitasari, E., Mauliyah, N. I., & Huda, A. M. (2019). Mewujudkan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 7(01), 17–26. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.7.01.17-26>
- Rahajeng, A. S., Hendrati, I. M., & Asmara, K. (2021). D. Pengaruh Pajak Daerah, Dau, Dak Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019). *Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.54980/imkp.v4i1.117>
- Rayyani, W. O., Jumiati, & Sunarti. (2019). Menguak Implementasi Prinsip Good Government Governance dalam Pengelolaan Dana Desa: Sebuah Upaya Pencegahan Fraud. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 16(3), 342–354. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/692>
- Setiawan, A. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen (SENAMA)*, 1(1), 169. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.242>
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 4(2), 348–354. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.117>
- Tohari, Gunarianto, & Khojanah. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang). *Prosiding Widyagama National Conference on Economics and Business*, 2(1), 607–619. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal->

v2/index.php/WNCEB%0Ahttps://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-
v2/index.php/WNCEB/article/view/3194

- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2018). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen (SENAMA)*, 11(22), 133. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.240>
- Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 8–19. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>
- Yulianah, Y. (2017). Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 608. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.43>
- Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri). *jurnal penelitian teori & terapan akuntansi Peta*, 5(1), 65–84. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/419>